



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450

Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755

Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

NOTULA

PEMBAHASAN ATAS MASUKAN KETUA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029

Dasar : Surat Undangan Rapat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 70/UND/SET/HK.01.03/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Surat Undangan Rapat Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor: 113/UND/PK/HK.01/05/2025 tanggal 5 Mei 2025

Waktu : Rabu, 7 Mei 2025, pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Lt. 3 dan Zoom Meeting

Agenda : Pembahasan atas masukan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan dalam rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025-2029

Peserta : *(daftar hadir rapat terlampir)*

Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh 13 orang dan rapat dibuka oleh Bapak R Adha Pamekas (Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal) pada pukul 10.05 WIB.
2. Hasil rapat terkait agenda dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini. Poin-poin dalam rapat ini telah sesuai dengan hasil pembahasan *(terlampir)*.
3. Dokumentasi pelaksanaan rapat dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini *(terlampir)*.
4. Rapat ditutup oleh Bapak R Adha Pamekas pada pukul 11:25 WIB.

Mengetahui,

(Rentauli Simanjuntak)

Notulis,

(Frenchis Aditya Permana)

LAMPIRAN

NOTULA PEMBAHASAN ATAS MASUKAN KETUA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029

1. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Poin 5 apakah definisi sudah tepat terkait Kolektif kolegial yang apakah sudah disepakati bersama bahwa Peraturan KY dikeluarkan Ketua KY dan ada usulan terkait itu semua, untuk Peraturan KY dilakukan karena bersifat mandiri untuk KY.

2. Bapak Binziad Kadafi:

- a. sudah merefleksikan dan banyak lembaga yang tidak menerapkan kolektif kolegial seperti yang dilakukan KY.
- b. kalau memang sudah mencakup keberadaan rapat pleno kemudian juga mencakup persetujuan bersama, itu sudah baik, untuk huruf a dan b seperti apa.

3. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Huruf a rapat pleno di depan sedangkan huruf b rapat pleno di belakang.

4. Bapak Binziad Kadafi:

Untuk mendefinisikan seperti apa, dan apabila belum ada untuk dimasukkan, atau dalam mendefinisikan dijelaskan terkait rapat pleno seluruh Komisioner KY.

5. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Definisi ketentuan umum untuk dimasukkan.


6. Bapak Binziad Kadafi:

- a. definisi rapat pleno untuk didefinisikan dan angka 5 rapat pleno seluruh anggota untuk dimasukkan, bukan rapat pleno yang dihadiri Ketua KY, namun rapat pleno yang dihadiri Anggota KY.
- b. untuk lebih masuk kepada pembidangan di KY.
- c. jadi semua keputusan tapi khusus.
- d. semua Keputusan diambil pada rapat pleno dan diambil *voting* dan forumnya 5 orang, kecuali untuk Keputusan yang mengenai pengusulan Calon Hakim *Ad hoc*.
- e. jadi yang mengikat ke Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA), dan untuk yang lain dapat dihadiri oleh 5 Anggota KY, pada akhirnya bagaimana forumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

7. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Lanjut di angka 6.

6. Peraturan Bersama adalah Peraturan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang disetujui bersama dan memuat norma hukum yang mengikat para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.



8. Bapak Binziad Kadafi:

- a. tata cara pemeriksaan bersama itu diatur bersama oleh KY dan MA.
- b. kemudian Pasal 40 ayat a ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Hakim itu yang pada akhirnya diperintahkan oleh UU, namun ada pedoman pelaksanaan yang tidak diatur pada UU tetapi diatur pada SK bersama.
- c. berarti mengatur hal-hal yang diperintahkan, atau ada hal-hal lain yang diatur.

9. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Peraturan perundang-undangan yang memuat tidak menyalahi peraturan bersama apabila ada hal yang mengatur bersama, selama peraturan perundang-undangan mengatur dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan itu dianggap sah.

10. Bapak Binziad Kadafi:

Kalau ada frase diperintahkan pada peraturan perundang-undangan.

11. Bapak Nur Agus Susanto:

Apabila peraturan bersama yang 4 itu tidak bisa masuk.

12. Bapak Binziad Kadafi:

- a. tentang pemeriksaan bersama dan kode etik itu ada unsur perintah.
- b. peraturan bersama terkait penegakan itu menggantikan keputusan bersama, apabila peraturan bersama disahkan *beschikking* belum di sahkan.
- c. kemudian belum *judicial review* dan mau tidak mau ada penyesuaian.
- d. UU tentang tata cara sudah tidak berlaku maka dilakukan peraturan bersama dan dibuatkan peraturan *beschikking* dan *regeling*, kalau sekarang di KY apalagi hakim ada ketentuan materi muatan yang sama dan diatur pada peraturan yang berbeda dengan urutan pasal berbeda.
- e. ketika merujuk dasar hukum akan terjadi kebingungan, kalau begitu memang

peraturan bersama hanya melaksanakan berbagai peraturan.

13. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Tidak menutup kemungkinan hal teknis ada ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan hakim itu tidak menyalahi aturan.

14. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Dicatatkan berikutnya di poin 10 berkaitan edaran KY

BINZIAD KADATI

Sebaiknya SE Ketua KY dihapus karena tidak ada fungsinya. Jika ada pemberitahuan yang perlu dibuat bagi para pegawai, bisa melalui SE Sekjen. Jika ada pemberitahuan yang perlu dibuat bagi para ANggota KY, maka forumnya adalah rapat pleno dan Berita Acara.

Catatan kami



rentaulisimanjuntak



1. Dalam Persekend terkait Tata Naskah Dinas masih mengatur dan diakui keberadaan dari SE dan Instruksi Ketua.
2. SE dan Instruksi Sekjen hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sementara dalam hal-hal tertentu yang mengharuskan kebijakan diatur dalam level pimpinan lembaga seperti larangan penerimaan gratifikasi sehingga memerlukan SE Ketua untuk menyampaikan/memberitahukan informasi tersebut kepada pimpinan dan anggota KY serta ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

April 29, 2025, 9:32 AM



Dani Dwiyanthoro



SE dan Instruksi masih digunakan di K/L lain diluar Komisi Yudisial
KY pernah menghadapi situasi Sekretaris Jenderal KY kosong dan tidak dijabat oleh PLT sehingga hal-hal yang diatur dalam SE dan instruksi Sekjen diatur dalam SE dan instruksi Ketua KY.

April 29, 2025, 2:06 PM

15. Bapak Binziad Kadafi:

- a. kalau rujukannya pada naskah dinas di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) arahnya pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pimpinan tertinggi pada administrasi pemerintahan di K/L, sementara untuk Ketua KY tidak berada pada posisi itu dan tidak terlihat kebutuhannya.
- b. lihat di Surat Edaran yang diterbitkan itu mengatur apa saja dan seandainya ada hal-hal untuk diikuti pimpinan dan anggota itu dapat di bahas di rapat pleno, mengingat rapat pleno dapat dihadiri 5 orang Anggota dari 7 orang Anggota KY, tidak ada urgensi dan membuat satu produk hukum dan bisa menjadi tidak digunakan dan tidak ada urgensi dan akhirnya membingungkan, jadi saran saya dihapus.

16. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Catatan K/L lain mengharuskan mengeluarkan produk hukum larangan gratifikasi.

17. Bapak Dani Dwiyanthoro:

Secara spesifik tidak ada namun setiap tahun KPK meminta untuk diterbitkan.

18. Bapak Binziad Kadafi:

Bentuknya Surat Edaran Ketua, ada contohnya atau tidak.

19. Bapak Dani Dwiyanthoro:

Kalau dilihat jumlahnya sedikit namun itu yang diminta pimpinan lembaga.

20. Bapak Binziad Kadafi:

Untuk hari raya dan hari besar lainnya, dan apakah diterbitkan melalui ketua, apabila diterbitkan Sekretaris Jenderal dan ditembuskan pimpinan seperti apa.

21. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Kalau dilihat produk dikeluarkan Sekretaris Jenderal itu diminta untuk komitmen pimpinan untuk menerapkannya juga, namun apabila dilihat dari Sekretaris Jenderal akan menyampaikan kepada staf di internal Sekretaris Jenderal dan ditembuskan pada Komisioner seakan-akan tembusan hanya kepada Ketua Arsip Nasional Republik Indonesia, jadi memang produknya komitmen pimpinan untuk melaksanakan

ini semua.

22. Bapak Binziad Kadafi:

Apabila diubah menjadi Surat Edaran Sekretaris Jenderal, coba untuk dibandingkan terhadap apa yang telah dilakukan pada Ketua DPR terkait mengeluarkan hal yang sama dan seharusnya apabila disampaikan ke KY seharusnya disampaikan juga ke DPR dan MA.

23. Bapak Nur Agus Susanto:

DPR juga ada terkait surat yang dikeluarkan oleh Bapak Sufmi Dasco yang bentuknya berupa Surat Edaran.

24. Bapak R. Adha Pamekas:

UU korupsi juga menasar pada penyelenggara negara, apakah tidak bisa diaktifkan dasar sebagai komitmen kepada penyelenggara negara.

25. Bapak Binziad Kadafi:

- a. sudah terikat UU Tipikor, namun karena edaran yang akan disentuh kenapa tidak dibuat berita acara atau kesepakatan bersama, jangan sampai ada kepentingan dan terbiasa menyerahkan ke KPK.
- b. apakah harus dalam bentuk ini atau Surat Edaran Sekretaris Jenderal, khawatir apabila ada aturan dan belum lihat bahwa ada produk peraturan ditujukan kepada Komisioner dan tidak dibahas bersama.
- c. bahwa urgensi kebutuhan tidak terlalu kuat sehingga untuk melayani kepentingan ini apabila dirubah bisa diterima dan lalu apabila mempertahankan produk hukum namun tidak terlihat.
- d. ini berarti sepihak aturannya dan hanya dari ketua kepada siapa, apakah itu sesuai dengan karakter lembaga yang kolektif kolegial, sementara SE dibuat dalam rapat pleno kepentingan soal kecepatan dalam pengambilan keputusan akan terkorbakan, jadi lebih baik SE dikeluarkan Sekretaris Jenderal sementara apapun yang diterbitkan ketua itu sifatnya *beschikking* dan *regeling* lalu berbentuk Keputusan maupun Peraturan untuk dibahas di rapat pleno.

28. Ibu Rentauli Simanjuntak:

- a. di KPK disebutkan bahwa Kementerian pimpinan lembaga tidak diperbolehkan menggunakan kepentingan dinas untuk kepentingan pribadi.
- b. tadi sempat disampaikan kalau apabila memasuki rapat pleno tidak tepat, karena peraturan sifatnya *regeling*, ketika memperhatikan kembali diksi dari Ketua KY, melihatnya disini ada spesialisasi hal-hal tertentu yang dikeluarkan oleh Ketua KY.
- c. menanyakan pimpinan lembaga mengenai gratifikasi terkait kebijakan seperti apa.

29. Bapak Binziad Kadafi:

- a. kenapa tidak berbentuk Peraturan KY yang lebih stabil untuk pencegahan korupsi

dan pencegahan gratifikasi.

- b. sementara untuk di MA dan Lembaga Peradilan itu sangat bisa dipahami karena ada hakim yang bukan ASN.
- c. bahkan Hakim Agung di MA yang jumlahnya ada banyak jangan sampai melihat dari sudut netral, jadi KY hadir pada wilayah politik, jangan sampai ada kebijakan sepihak terutama penekanannya ada pada sifat karakter lembaga yang kolektif kolegial.
- d. untuk *depending* dan diriset dulu serta dilakukan komunikasi pada K/L lain kemudian dicari rujukan ke DPR apakah mengeluarkan edaran yang sama dan apakah ada produk hukum lain yang digunakan.

30. Bapak Dani Dwiyanoro:

Karena pernah terjadi kekosongan Sekretaris Jenderal pada waktu covid sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan Sekretaris Jenderal diserahkan kepada Ketua KY.

31. Bapak Binziad Kadafi:

- a. apabila semua produk hukum diserahkan kepada ketua takutnya kedepannya akan digugat.
- b. khawatir nanti disalahgunakan, mungkin ada Ketua KY yang agresif yang mengeluarkan produk hukum.
- c. ada pada wilayah Sekretaris Jenderal, coba diskusi dengan Ibu Bivitri Susanti kemudian selanjutnya didiskusikan lagi.
- d. pernah menjadi *lawyer* Gubernur Jakarta terkait Instruksi Gubernur, dan bedanya apa dengan SK dan Surat Edaran kemudian tidak bisa dijelaskan.
- e. menurut Prof Jimly Asshiddiqie itu *policy rule* jadi apabila diperbolehkan memberi saran, Ketua KY itu *beschikking* dan *regeling*.

32. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Surat Edaran bagian dari peraturan kebijakan *policy rule*.

33. Bapak Binziad Kadafi:

- a. tidak masuk ke dalam bagian dalam peraturan perundang-undangan.
- b. kalau Surat Edaran Sekretaris Jenderal dan Instruksi Sekretaris Jenderal tidak keberatan apabila terjadi hal-hal yang diperhatikan terutama penghubung.
- c. kalau surat perintah masuk disini atau tidak.

34. Bapak Dani Dwiyanoro:

Pada peraturan naskah dinas dan itu masih berlaku.

35. Bapak Binziad Kadafi:

Fungsinya menimbulkan apa pada administrasi keuangan.

36. Bapak Dani Dwiyanoro:

Kalau sprin ada MAK yang dikeluarkan.

37. Bapak Binziad Kadafi:

Untuk bisa mengeluarkan undangan bentuknya sprin, perlu dikenali disini atau tidak.

38. Ibu Rentauli Simanjuntak:

- a. bukan bagian dari produk legislasi namun kepada naskah dinas.
- b. sifat jangkauannya mengatur.
- c. apabila hierarki peraturan mengenai produk ditingkat pada tingkat kesekjenan.
- d. jangkauan naskah dinas dalam bentuk produk hukum.

39. Bapak Binziad Kadafi:

Apakah Komisioner bisa mengeluarkan sprin atau tidak.

40. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Tidak bisa, karena yang bisa mengeluarkan itu pada tingkat kesekjenan.

41. Bapak Dani Dwiyanoro:

Untuk waktu yang sudah ditentukan dan lokasi serta melakukan apa sudah ditetapkan.

42. Bapak Binziad Kadafi:

SE dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal kemudian ditembuskan dan menjadi perhatian Pimpinan KY. Namun coba didiskusikan pada K/L lain.

43. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Naskah dinas penugasan.

44. Bapak Binziad Kadafi:

- a. yang dibuatkan satgas khusus untuk OTT KPK bentuknya sprin.
- b. bisnis proses bisa berdiri sendiri namun diatur pada Peraturan Sekretaris Jenderal.

45. Ibu Reza Putri Septiyani:

Pada Tata Naskah Dinas Ketua dan Sekretaris Jenderal bisa memerintahkan dirinya sendiri.

46. Bapak Binziad Kadafi:

- a. untuk SE dan Instruksi *dipending* dulu untuk didiskusikan ulang.
- b. kalau Ketua KY tidak ada penetapan, jadi untuk mengukuhkan karakter kolektif kolegial pada anggota KY, jadi Ketua MA tidak bisa diganti walau sudah diambil keputusan apabila Presiden tidak menindalanjuti itu.

47. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Ketua mengeluarkan SK sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

48. Bapak Binziad Kadafi:

- a. dasarnya berita acara dan coba poin-poin didiskusikan kepada yang lebih ahli pada peraturan perundang-undangan.
- b. kalau bentuknya Surat Edaran untuk apel pagi bisa atau tidak.

49. Ibu Reza Putri Septiyani:

Karena ada sanksi sehingga dibuat instruksi.

50. Bapak Nur Agus Susanto:

Kalau Surat Edaran hanya memberitahukan.

51. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Sedangkan instruksi harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi.

52. Bapak Binziad Kadafi:

jadi ketika banyak kewenangan administrasi dilakukan Sekretaris Jenderal maka karakter kolektif kolegial akan terganggu.

53. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Pada Pasal 14 semula ditulis dengan kata "terpumpun" ada masukkan menjadi "terpimpin", namun dari bahasa KBBI "terpumpun".

54. Bapak Binziad Kadafi:

- a. Surat Edaran dan Instruksi tidak masuk disitu, dan khawatirnya ada ketentuan yang seolah mengikat namun terlupakan dan pihak luar akan mengabaikan.
- b. selanjutnya apabila melakukan diskusi dengan siapa untuk diberitahukan sebelumnya, terutama untuk sensitifitas dan karakter kolektif kolegial.
- c. masukkan sesuai dengan sebelumnya dan apabila untuk diambil keputusan akan dilihat lampirannya untuk SE, Instruksi Sekretaris Jenderal apakah dihapus atau tidak.

55. Bapak Nur Agus Susanto:

Sejauh ini Sekretaris Jenderal tidak mengeluarkan apapun dan kekhawatiran ke depan ada Sekretaris Jenderal yang agresif.

56. Bapak Binziad Kadafi:

Jadi memang prinsipnya kolektif kolegial, ada sensitifitas dan ada kontrol untuk sebaiknya tahun ini diundangkan, karena tahun ini akan masuk Komisioner baru.

57. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Apabila ada implikasi SE dan Instruksi dihapus coba untuk ditanyakan ke narasumber.

58. Bapak Binziad Kadafi:

Termasuk pada ketentuan yang diatur pada ketentuan Sekretaris Jenderal terkait tata naskah apakah bisa mencabut ketentuan di situ.

59. Ibu Rentauli Simanjuntak:

TU akan mengajukan perubahan yang terbaru.

60. Bapak R Adha Pamekas:

Naskah dinas merujuk kepada ANRI.

61. Bapak Binziad Kadafi:

Pada ANRI dimasukkan pada level Sekretaris Jenderal, sehingga tidak perlu sampai ketua.

62. Bapak R Adha Pamekas:

Terima kasih untuk semua dan yang sudah menanggapi terkait catatan dari Bapak Binziad Kadafi dan dalam waktu dekat akan disampaikan tindak lanjutnya.

KESIMPULAN

1. Ditekankan pentingnya menjaga karakter kolektif kolegial pada Komisi Yudisial dalam seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk dalam produk hukum dan administratif karena itu adalah ciri khas dari Komisi Yudisial yang jarang dimiliki oleh K/L lainnya.
2. Disarankan untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan pakar hukum, termasuk Ibu Bivitri Susanti terkait wilayah Komisioner Komisi Yudisial dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, terutama terkait sensitivitas norma dan bentuk produk hukum untuk selanjutnya didiskusikan kembali kepada Bapak Binziad Kadafi.

DOKUMENTASI NOTULA PEMBAHASAN ATAS MASUKAN KETUA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029 PADA HARI RABU, 7 MEI 2025, PUKUL 10.00 WIB S.D 12.00 WIB DI RUANG RAPAT SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL LT. 3 DAN ZOOM MEETING (LINK ZOOM MEETING AKAN DIBERITAHUKAN KEMUDIAN)






**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN ATAS MASUKAN KETUA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,
ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM RANCANGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029
RABU, 7 MEI 2025
RUANG RAPAT LANTAI 3 SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
DAN ZOOM MEETING**

KOMISIONER

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.	



DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN ATAS MASUKAN KETUA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,
ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM RANCANGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029
RABU, 7 MEI 2025
RUANG RAPAT LANTAI 3 SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
DAN ZOOM MEETING

NO.	NAMA	UNIT KERJA/ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	R. Akha Pamahus	ten 1G	rs
2.	N Agus S	Ren	R
3.			
4.	Rentauli Gumanjuntak	Renki	Rentauli
5.	Mustika P. A.	Renki	Mustika
6.	Rera Putri S.	Renki	Rera
7.	Dini Hardianek	Renki	Dini
8.	Gita Amalia Putri	Renki	Gita
9.	Ika Wahyu	Renki	Ika
10.	Demi D	Renki	Demi
11.	Henry Riyanto	Renki	Henry
12.	Friendhis Anshya Permana	Renki	Friendhis
13.			
14.			
15.			
16.			



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77

Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id

Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 70/UND/SET/HK.01.03/05/2025 Jakarta, 5 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian
dan Pengembangan Komisi Yudisial
di
Jakarta

Sehubungan telah diterimanya masukan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan dalam rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Grand Design Penataan Regulasi Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pembahasan guna menyempurnakan rancangan peraturan dimaksud. *(bahan terlampir)*

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
pukul : 10.00 WIB s.d 12.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Lt. 3 dan
Zoom Meeting (Link Zoom Meeting akan diberitahukan
kemudian)
acara : Pembahasan atas masukan Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan
Pengembangan dalam rancangan Peraturan Sekretaris
Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025-2029

Demikian...

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kehadiran Bapak, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar

Tembusan:
Ketua Komisi Yudisial.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 113/UND/PK/HK.01/05/2025 Jakarta, 5 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Nama-nama terlampir
di
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti masukan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan dalam rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Grand Design Penataan Regulasi Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pembahasan guna menyempurnakan rancangan peraturan dimaksud. Bersama ini, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
pukul : 10.00 WIB s.d 12.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Lt. 3 dan
Zoom Meeting (Link Zoom Meeting akan diberitahukan kemudian)
acara : Pembahasan atas masukan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan dalam rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025-2029

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,



R. Adha Pamekas

Lampiran Surat

Nomor : 113/UND/PK/HK.01/05/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. R. Adha Pamekas
2. Nur Agus Susanto
3. Rentauli Simanjuntak
4. Dani Dwiyanoro
5. Lenin Sam Almasi
6. Mustika Rizky Augustya
7. Reza Putri Septiyani
8. Ika Wahyuningsih
9. Hery Riyanto
10. Frenthis Aditya Permana
11. Dini Hardianti
12. Adam Tri Kurniawan
13. Gita Amalia Putri
14. Ravadika Attalafarih Prabowo
(Universitas Bina Nusantara)

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,



R. Adha Pamekas